



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 176- K / PM.III-12 / AD / XII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Baharudin.
Pangkat / NRP : Pratu / 31060774191084.
Jabatan : Ta RBS 70 Rai B.
Kesatuan : Yonarhanudri 2 Kostrad.
Tempat / tanggal lahir : Buton Sultra / 21 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 2 Kostrad Jl Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdivif 2/ Kostrad selaku PAPERA Nomor : Kep / 56 / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 148 / K / AD / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 148 / K / AD / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat 4 UURI Nomor 22 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

- d. Memohon barang bukti berupa :

Surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- b. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Citra Medika No.136/Dir.Yankes/X/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani dr Nurcholis Sp BS.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Citra Medika tertanggal 19 Oktober 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr. Yunaiti F.
- e. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Asem Nonggal Sampang tertanggal 26 Oktober 2013 atas nama Suhaimah.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Baharudin.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Mokh Atok Sudrajat
- j. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Pratu Baharudin.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Suhaimah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang-barang :

- a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa dan saksi 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdr Alamsyah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu juga Terdakwa sudah tidak memiliki pekerjaan lagi karena telah dipecat dari dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dapat dijatuhi pidana yang ringan – ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak / 148 / K / AD / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari minggu tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di depan Jl Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Kab Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kejuruan di Pusdikarhanud Karangploso Batu dan ditugaskan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta RBS 70 Rai B Yonarhanudri 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu NRP 31060774191084.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 setelah sholat Maghrib bersama Prada Sunarto (saksi-1) berangkat dari Malang menuju ke Sidoarjo dengan tujuan menghadiri acara pernikahan teman satu angkatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW dengan posisi Terdakwa membonceng Prada Sunarto (saksi-1) dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam. Kemudian sesampainya di depan Jl Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Keb Pasuran melintas sepeda motor Yamaha Vega R nopol D 3761 YR yang dikendarai Sdr Mokh Atok Sudarajat (saksi-2) yang mana pada saat itu berada di sebelah kiri jalan, yang berjalan searah mengambil haluan kanan dan akan menyeberang jalan karena ditempat tersebut putar balik kendaraan sehingga Terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan stir sepeda motornya ke kanan namun karena jaraknya terlalu dekat, sehingga sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR yang dikendarai Sdr Mokh Atok Sudarajat (saksi-2) dan mengenai bagian belakang sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi-2 kemudian sama-sama terjatuh ke jalan raya.

3. Bahwa setelah sama-sama jatuh, kemudian saksi-2 bersama Sdri Suhaimah (istri saksi-2) dan anaknya yang bernama Aisa umur 3 bulan ditolong oleh warga setempat termasuk Sdr Ronny Ronald (saksi-3) ikut membantu kemudian dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong dengan menggunakan becak motor, kondisi Terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri namun saksi-1 dalam keadaan sadar akan tetapi mengalami luka ringan sedangkan saksi-2 sama sekali tidak mengalami luka kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi-1 ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian datang petugas Polantas di lokasi kejadian selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong dengan menggunakan pick up.

4. Bahwa setelah Sdri Suhaimah (istri saksi-2) dan anaknya yang bernama Aisa umur 3 bulan dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong kemudian dirawat selama 2 (dua) jam, oleh karena kondisi Sdri Suhaimah (istri saksi-2) cukup parah, karena mengalami luka pada mulut dan telinga mengeluarkan darah serta tidak sadarkan diri, setelah itu Sdri Suhaimah di rujuk ke RS Citra Medika Mojokerto. Namun pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib Sdri Suhaimah meninggal dunia dan jenazahnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dibawa ke Ds Asem Nonggal Kec Jrengik Kab Sampang Madura untuk dimakamkan sedangkan Sdri Aisa masih dirawat di RS Sakina Mojokerto.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jl Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Kab Pasuruan yang berakibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu cuaca cerah, lampu penerangan jalan raya cukup terang, kondisi jalan beraspal dan tidak bergelombang sedangkan arus lalu lintas sepi.

6. Bahwa dengan keadaan kondisi tersebut, seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dan waspada dengan cara mengurangi kecepatannya dan membunyikan klakson agar korban / warga yang berada di depan sepeda motor Terdakwa atau yang akan menyeberang mengetahui kedatangan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bias mengendalikan dan menghindari kecelakaan tersebut.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Keb Pasuruan sehingga Sdri Suhaimah (istri saksi-2) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Citra Medika No. 136/Dir.Tankes/X/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr. Nurcholis Sp BS yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian dari RS Citra Medika tanggal 19 Oktober 2013 dan surat kematian dari Desa Asemnonggal Nomor : 34/434.407/09.2013 tanggal 26 Oktober 2013.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sunarto.
Pangkat/ NRP : Prada / 31120629830691
Jabatan : Tamudi Rai B Ton 2 Satbak 1
Kesatuan : Yonarhanudri 2 Kostrad
Tempat / tgl.lahir : Marauke Tengah / 29 April 1974.
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrma Yonarhanudri 2 Kostrad Jl Kesatrian
Kec Blimbing Kota Malang

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2013 saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi masuk menjadi anggota Yonarhanudri 2 Kostrad.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, saksi dan Terdakwa keluar kesatrian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW milik Terdakwa dan saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa berangkat menuju Sidoarjo untuk menghadiri acara pernikahan teman satu leting Terdakwa.

3. Bahwa setibanya di depan Jalan Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Kab Pasuruan Saksi 2 Mokh Atok Sudarajat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR beserta anak dan isterinya melintas dari sebelah kiri jalan kemudian mengambil haluan kanan untuk menyeberang jalan karena ditempat tersebut tempat putar balik kendaraan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan stir sepeda motor ke kanan namun karena jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi 2 dan mengenai bagian belakang sebelah kanan sehingga sama-sama terjatuh ke jalan raya dan saksi terseret ke depan sepanjang 15 meter.

4. Bahwa meskipun saksi terseret sepanjang 15 meter namun saksi masih sadar dan saksi mengalami luka lecet di tangan kanan dan punggung kemudian saksi melihat Saksi 2 dan isteri beserta anaknya ditolong warga setempat dengan dibawa ke pinggir jalan dimana Saksi 2 tidak mengalami luka namun istrinya Sdri Suhaima mengalami luka pada mulut dan telinga mengeluarkan darah serta tidak sadarkan diri, dan anaknya yang masih bayi masih dalam keadaan sehat sedangkan saksi menolong Terdakwa yang tidak sadarkan diri dengan dibantu warga dibawa ke pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian datang petugas Polantas selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RS Puskid Gasum Porong dimana Saksi melihat Terdakwa mengalami luka robek pada pelipis kiri, jari tangan kiri patah tiga, lutut kiri luka robek.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 18.15 Wib Sdri Suhaima meninggal dunia di RS Citra Medika Mojokerto sedangkan Terdakwa akhirnya dirawat dan di opname di Rumkit Soepraon Malang kemudian sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa hancur pada bagian depan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi 2, saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor kondisi sepeda motor layak pakai kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk kemudian Terdakwa memiliki SIM C yang masih berlaku beserta STNK disamping itu saksi dan Terdakwa memakai helm standar dengan menyalakan lampu depan.

8. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan tidak terlalu terang, jalan beraspal baik, lurus tidak bergelombang kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan 70 Km/jam.

9. Bahwa sepanjang perjalanan termasuk tempat kejadian kecelakaan tersebut memang banyak rumah penduduk dan jalan masuk serta gang sehingga kemungkinan sewaktu-waktu bisa saja ada orang atau warga yang menyebrang jalan raya dan andai Terdakwa dan saksi lebih berhati-hati kemungkinan besar kecelakaan tersebut dapat dihindari.

10. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi beserta abang saksi datang ke tempat keluarga korban untuk berdamai dan meminta maaf kemudian juga pada saat isteri saksi 2 meninggal dunia, pihak kesatuan datang ke rumah duka dan ketika pemakaman di Sampang Madura yang diwakili oleh Lettu Arh Nur Jamin dan memberikan santunan.

Atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : N a m a : Mokhamad Atok Sudarajat
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tgl.lahir : Sidoarjo / 10 Oktober 1983.
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Mindi Rt 07 Rw 01 Kec Porong Kab Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR dengan membonceng istri saksi, Sdri Suhaima dan anak saksi Aisa umur 3 bulan, saat itu saksi berangkat dari rumah istri saksi di Dsn Tanjung bermaksud pulang ke rumah saksi di Ds Mindi Porong.
2. Bahwa kemudian ketika saksi menyeberang jalan raya dari arah selatan menuju ke arah utara, tiba-tiba ditabrak sepeda motor dari belakang selanjutnya sama-sama terjatuh ke jalan raya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi 3 tersebut istri dan anak saksi ditolong oleh warga setempat selanjutnya dibawa ke RS Pusdik Porong dan dirawat selama 2 (dua) jam selanjutnya disebabkan kondisi isteri saksi Sdri Suhaimah cukup parah terpaksa dirujuk ke RS Citra Medika Mojokerto.

3. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, Saksi dilengkapi dengan Sim C dan STNK dan saksi menyalakan lampu depan, menggunakan helm standart namun isteri saksi Sdri Suhaimah tidak menggunakan helm, kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca terang oleh lampu jalan, aspal kering tidak licin, jalan lurus beraspal dan pandangan bebas ke depan sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai saksi kurang lebih 20 km/jam
4. Bahwa pada saat isteri saksi masih dirawat di RS Citra Medika Mojokerto datang perwakilan dari kesatuan Yonarhanudri menjenguk ke rumah sakit, bahkan menunggu isteri saksi dirawat secara bergantian namun Terdakwa tidak bisa datang karena masih opname di RST Soepraoen Malang.
5. Bahwa setelah beberapa hari dirawat ke RS Citra Medika Mojokerto akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib isteri saksi meninggal dunia kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 isteri saksi dimakamkan di Ds Asem Nonggal Kec Jrengik Kab Sampang Madura sedangkan anak saksi masih dirawat di RS Sakina Mojokerto.
6. Bahwa seluruh biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh saksi secara keseluruhan kurang lebih Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa ikut juga membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) meskipun awalnya pihak Terdakwa berjanji akan membantu biaya perawatan 50 % sesuai dengan janjinya namun saat ini Saksi sudah tidak menuntut apa-apa lagi dari Terdakwa disamping itu saksi juga mengetahui Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas militer.

Atas keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 3 telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut namun tetap tidak hadir kepersidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung namun meskipun demikian Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer kemudian Oditur Militer memohon kepada majelis hakim agar keterangan saksi 3 yang terdapat dalam BAP POM tersebut dibacakan saja selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu :

Saksi-3 :
N a m a : Ronny Ronald
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tgl.lahir : Ujung Pandang / 9 September 1951
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl Raya Tanjung Gg 4 Rt 04 Rw 05 Ds
Gempol Kec. Gempol Kab Pasuruan.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi keluar rumah dengan jalan kaki dari arah selatan menuju ke utara disebelah kiri jalan untuk membuang sampah, kemudian tiba-tiba dari arah belakang kurang lebih berjarak 2 meter saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menoleh ke belakang dan melihat terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Saksi 2 M Atok Sudrajat beserta anak dan istrinya Sdri Suhaima dengan sepeda motor Terdakwa Yamaha Vixion.
2. Bahwa setelah sama-sama terjatuh di jalan raya, saksi menolong isteri saksi 2 dengan mengangkat ke teras rumah warga kemudian dibawa di RS Pusdik Gasum Porong dengan mengendarai becak motor sedangkan anaknya yang masih bayi di tolong terlebih dahulu oleh warga dibawa ke atas tempat tidur bambu milik warga dengan jarak saksi melihat kurang lebih 30 meter sedangkan sepeda motornya berjarak kurang lebih 300 meter dari TKP kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke RS Pusdik Gasum Porong dengan mobil pick up selanjutnya datang petugas polisi lalu lintas untuk mengamankan barang bukti sedangkan saksi pulang ke rumah.
3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, isteri saksi 2 tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada mulut serta telinga mengeluarkan darah namun saksi 2 tidak mengalami luka dan masih sadar sedangkan anaknya yang masih bayi masih bisa menangis sedangkan untuk Terdakwa dan saksi 1 Prada Sunarto saksi tidak mengetahui luka pada bagian mana kemudian untuk sepeda motor Yamaha Vega bengkok pada planger belakang, lampu sein kanan pecah, lampu rem belakang pecah dan dek belakang kanan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion mengalami kerusakan pada dek depan kiri pecah.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah, jalan raya terang oleh lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal dengan baik.
5. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa dan saksi 1 menggunakan helm warna hijau demikian juga Saksi 2 memakai helm namun isteri saksi 2 tidak menggunakan helm.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi diberitahu oleh tetangga jika Sdri Suhaima telah meninggal dunia di RS Citra Medika Mojokerto.

Atas keterangan saksi 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu Terdakwa mengikuti kejuruan di Pusdikarhanud Karangploso Batu dan ditugaskan di Yonahanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif Yonarhanudri 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu NRP 31060774191084.

2. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan porong sidoarjo karena sudah diberhentikan dari dinas kemiliteran disebabkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap sampai tingkat kasasi dan Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 setelah sholat Maghrib bersama saksi 1 Prada Sunarto dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan jenis Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW berangkat dari Malang menuju ke Sidoarjo dengan tujuan menghadiri acara pernikahan teman satu angkatan dan saat itu Terdakwa membonceng saksi 1 dengan kecepatan diatas 80 km/jam dan menabrak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR dan Terdakwa langsung tidak sadarkan diri.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wib setelah Terdakwa sadarkan diri dan sudah dirawat di RS Pusdik Gasum Porong dan Terdakwa tidak ingat tempat terjadinya tabrakan tersebut kemudian Praka Markus memberitahukan kepada Terdakwa jika Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan jurusan Surabaya-malang yaitu di JL Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Kab Pasuruan menabrak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR yang dikendarai saksi 2 yang berboncengan dengan istrinya Sdri Suhaima dan anaknya Aisah.

5. Bahwa setelah dirawat selama satu hari di rumah sakit gasum porong selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di rujuk ke RST Soepraoen Malang dan dirawat inap sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 atau kurang lebih selama sepuluh hari sedangkan saksi 1 saat itu masih dalam kondisi sehat hanya mengalami lecet ditangan dan dikaki.

6. Bahwa Terdakwa pada saat mengendari sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam kondisi sadar sehat tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan kemudian Terdakwa membawa STNK dan Sim C yang masih berlaku serta menggunakan helm standar begitu juga dengan kondisi sepeda motor masih layak dipakai serta menyalakan lampu depan tetapi untuk keluar kesatrian Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan.

7. Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor vixion tersebut dengan kecepatan diatas 80 Km/Jam disebabkan suasana jalan raya dalam keadaan sepi sehingga ketika terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi 2 tersebut Terdakwa tidak bisa lagi untuk mengendalikan kendaraannya.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka-luka pada pelipis kiri robek, tulang jari tangan kiri retak sebanyak tiga, lutut kiri luka robek serta dilakukan rawat inap selama 10 hari di RST Soepraoen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian akibat dari kecelakaan tersebut saksi 2 tidak mengalami luka yang berarti namun isteri saksi 2 Sdri Suhaima mengalami pendarahan di hidung dan di telinga serta gegar otak sehingga pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 18.15 Wib meninggal dunia di RS Citra Medika Mojokerto namun Terdakwa tidak bisa datang ke rumah duka karena Terdakwa masih dalam perawatan namun dari kesatuan dipimpin oleh Lettu Arh Jamil pernah memberikan uang duka santunan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah membantu biaya perawatan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

10. Bahwa seadainya dalam mengendarai sepeda motor yamaha vixion tersebut Terdakwa tidak terlalu kencang dan berhati-hati maka kemungkinan besar kecelakaan tersebut dapat dihindari oleh Terdakwa atau setidaknya akibat yang ditimbulkan tidak sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia.

11. Bahwa sangat menyesali akan perbuatannya yang ceroboh dan tidak hati-hati tersebut sehingga mengakibatkan Sdri Suhaimah mengalami gegar otak dan akhirnya meninggal dunia kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan jika ada kemampuan akan tetap berupaya untuk membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi 2 tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa :

Surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- b. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Citra Medika No.136/Dir.Yankes/X/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani dr Nurcholis Sp BS.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Citra Medika tertanggal 19 Oktober 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr. Yunaiti F.
- e. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Asem Nonggal Sampang tertanggal 26 Oktober 2013 atas nama Suhaimah.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Baharudin.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Mokh Atok Sudrajat
- j. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Pratu Baharudin.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Suhaimah.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa Baharudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Ambon, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060774191084, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Pusdikarhanud Karangploso Batu Malang setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 18.30. Wib Terdakwa dengan Saksi 1 Prada Sunarto keluar kesatrian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa Nopol N 6754 BW dari Malang menuju Sidoarjo dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan teman satu angkatan Terdakwa di sidoarjo.

3. Bahwa benar Terdakwa yang membonceng Saksi 1 dengan dalam kondisi sadar, sehat tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan serta Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan Sim C yang masih berlaku, Terdakwa dan saksi 1 juga memakai helm standar dengan menyalakan lampu depan, kondisi sepeda motor layak pakai namun tidak membawa surat ijin jalan dan tanpa sepengetahuan atasan Terdakwa dan saksi 1 untuk keluar Kesatrian.

4. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan saksi 1 di depan Jl Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Keb Pasuran melintas sepeda motor Yamaha Vega R nopol D 3761 YR yang dikendarai Saksi 2 Mokh Atok Sudarajat dengan isterinya sdri Suhaima (korban) dan anak bayinya umur 3 bulan yang semula sepeda motor saksi 2 berada di sebelah kiri jalan dan berjalan searah dengan kendaraan Terdakwa kemudian Saksi 2 mengambil haluan kanan untuk menyeberang jalan dengan maksud untuk memutar balik disebabkan ditempat tersebut memang ada tempat untuk memutar balik kendaraan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan stir kendaraannya ke arah kanan namun karena jaraknya terlalu dekat dan kendaraan Terdakwa melaju kencang, sehingga kendaraan Terdakwa menabrak kendaraan Saksi 2 tepat mengenai bagian belakang sebelah kanan selanjutnya kendaraan Terdakwa dan kendaraan saksi 2 sama-sama terjatuh ke jalan raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar setelah saksi 2 bersama istri Saksi 2 Sdri Suhaima dan anaknya yang terjatuh kemudian masyarakat sekitar kejadian segera melakukan pertolongan terhadap Saksi 2, isteri saksi 2 dan anak saksi 2 kemudian dengan menggunakan becak motor Sdri Suhaima demikian juga anaknya segera dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong selanjutnya oleh karena keadaan isteri saksi 2 Sdri Suhaima cukup parah sehingga di rujuk ke Rumah sakit Sakina Mojokerto.

6. Bahwa benar setelah tabrakan tersebut Terdakwa juga tidak sadarkan diri dan ditolong masyarakat sekitar dengan dibawa ke pinggir jalan kemudian Terdakwa dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong dengan menggunakan mobil pick up selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dirujuk ke RST Soepraon Malang sedangkan saksi 1 tidak mengalami luka yang serius hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan dan punggung.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa disamping tidak sadarkan diri juga mengalami luka robek pada pelipis kiri, retak tiga jari pada punggung tulang tangan kiri dan di opname selama 10 hari di RST Soepraon Malang.

8. Bahwa benar biaya pengobatan dan perawatan yang telah dikeluarkan oleh saksi 2 baik untuk Sdri Suhaima dan anak saksi 2 tersebut kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada saksi 2 yang diserahkan melalui Danton Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

9. Bahwa benar akibat dari kecelakan tersebut sepeda motor Terdakwa Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW mengalami kerusakan pada dek kiri pecah sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR milik saksi 2 rusak dibagian belakang.

10. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan diatas 80 Km/jam sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikemudikannya sedangkan kondisi jalan lurus tidak bergelombang, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal dengan baik, cuaca cukup cerah, jalan terang oleh lampu penerangan jalan.

11. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui dan menyadari jika di kiri dan kanan jalan sepanjang perjalanan dari arah Malang menuju Sidoarjo dipenuhi rumah penduduk yang bermukim di sisi kanan kiri jalan dan banyak persimpangan jalan serta gang kemudian jalan yang dilalui Terdakwa merupakan jalan utama masyarakat berlalu lintas dan untuk beraktivitas sehari-hari sehingga setiap saat atau sewaktu-waktu dapat dipastikan akan ada warga masyarakat disepanjang jalan tersebut yang hilir mudik dan menyebrang jalan sehingga dengan telah mengetahui keadaan seperti itu seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dan waspada dalam mengendarai sepeda motornya tersebut dan setiap melintasi persimpangan jalan dan gang Terdakwa harus mengurangi kecepatannya dan membunyikan klakson agar warga yang berada di tempat tersebut atau sepeda motor yang berada di depan Terdakwa mengetahui kedatangan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar akibat dari ketidakhati-hatian Terdakwa ketika melintas di jalan di depan Jl Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Keb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ketika Terdakwa sudah melihat ada sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi 2 yang berada di depan kendaraan Terdakwa yang akan membelok ke arah seberang jalan sebelah kanan karena ada putaran jalan sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan saksi 1 menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan saksi 2 yang membonceng Sdri Suhaimah (Alm) dan anak bayinya selanjutnya Sdri Suhaimah meninggal dunia.

13. Bahwa benar akibat dari kecelakaan yang terjadi antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi 2 tersebut mengakibatkan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib Sdri Suhaima meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Surat keterangan kematian dari RS Citra Medika tanggal 19 Oktober 2013 dan surat kematian dari Desa Asem Nonggal nomor : 34/434.407/09/2013 tanggal 26 Oktober 2013 kemudian dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 136/Dir.Yankes/X/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr Nurcholis SP BS selanjutnya Sdri Suhaimah (korban) dikebumikan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di Ds Asem Nonggal Kecamatan Jrengik Kab. Sampang Madura.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana dan telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merupakan anak pertama dari 8 bersaudara dimana adik-adik Terdakwa yang masih membutuhkan bantuan dari Terdakwa kemudian Terdakwa saat ini telah diberhentikan dari dinas militer dan sedang menjalani pidana dilembaga pasyarakatan.

Atas permohonan Terdakwa tersebut majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke – 1 : “ Setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “

Unsur ke - 3 : “ Menyebabkan orang lain mati “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “ Setiap orang ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah padanan kata atau persamaan dari kata “Barangsiapa” dimana berdasarkan pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa Baharudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Ambon, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060774191084, kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan di Pusdikarhanud Karangploso Batu Malang setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berstatus aktif di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar yang dihadapkan di depan persidangan ini adalah seseorang yang diketahui bernama Baharudin Pangkat Pratu NRP 31060774191084 dimana Terdakwa merupakan “orang” sebagai subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum yang tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, dan di dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan bahwa ia sehat jasmani rohaninya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

3. Bahwa benar semua warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang masih berstatus aktif.

4. Bahwa benar pada saat dipersidangan diajukan pertanyaan kepadanya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu “ Setiap orang” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaran bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaannya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati waspada, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 18.30. Wib Terdakwa dengan Saksi 1 Prada Sunarto keluar kesatrian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa Nopol N 6754 BW dari Malang menuju Sidoarjo dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan teman satu angkatan Terdakwa di Sidoarjo.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut dengan memakai helm standar dimana posisi Terdakwa yang membonceng Saksi 1 kemudian saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, tidak dalam pengaruh minuman keras serta Terdakwa dilengkapi dengan Sim C dan STNK yang masih berlaku kemudian kondisi sepeda motor milik Terdakwa tersebut layak pakai dengan menyalakan lampu depan, namun Terdakwa keluar kesatrian tidak ada ijin atasan.
3. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan saksi 1 di depan Jl Tanjung Gg 4 Ds Gempol Kec Gempol Keb Pasuran melintas sepeda motor Yamaha Vega R nopol D 3761 YR yang dikendarai Saksi 2 Mokh Atok Sudarajat dengan isterinya sdri Suhaima (korban) dan anak bayinya yang masih berumur 3 bulan dimana kendaraan saksi 2 berada di sebelah kiri jalan dan berjalan searah dengan kendaraan Terdakwa kemudian Saksi 2 mengambil haluan kanan untuk menyeberang jalan dengan maksud untuk memutar balik disebabkan ditempat tersebut memang ada tempat untuk memutar balik kendaraan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menghindari tabrakan dengan mengarahkan kendaraannya ke arah kanan namun karena kecepatan kendaraan Terdakwa cukup kencang sekitar 70 Km/Jam dan jarak kendaraan sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kendaraan Terdakwa dan kendaraan saksi 2 sama-sama jatuh ke jalan raya.

4. Bahwa benar bersamaan dengan jatuhnya kendaraan dimana saksi 2 bersama istrinya Sdri Suhaima dan anaknya ikut terjatuh ke jalan raya demikian juga Terdakwa dan saksi 1 kemudian masyarakat sekitar kejadian segera memberikan pertolongan kepada Saksi 2, isteri saksi 2 dan anaknya kemudian dengan menggunakan becak motor Sdri Suhaima demikian juga anaknya dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong selanjutnya di rujuk ke Rumah sakit Sakina Mojokerto karena keadaan isteri saksi 2 Sdri Suhaima mengalami luka yang cukup parah sedangkan Terdakwa juga tidak sadarkan diri dan dibawa ke RS Pusdik Gasum Porong dengan menggunakan mobil pick up selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dirujuk ke RST Soepraoben Malang namun saksi 1 tidak mengalami luka yang serius hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan dan punggung.

5. Bahwa benar karena kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa melaju cukup kencang dengan kecepatan rata-rata diatas 80 Km/jam sehingga ketika ada kendaraan saksi 2 yang berjalan dengan posisi berada di depan kendaraan Terdakwa yang membelok ke arah kanan jalan sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindari dari tabrakan tersebut menyebabkan terjadinya benturan yang cukup keras pada bagian belakang sepeda motor saksi 2 sehingga kendaraan Saksi 2 dan kendaraan Terdakwa terpental ke jalan tengah raya, hal ini menunjukkan kecerobohan dan kurang hati-hatian serta ketidak waspadaan dari diri Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya tersebut.

6. Bahwa benar jika seandainya Terdakwa lebih berhati-hati dan tidak ceroboh dalam mengendarai kendaraannya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam sepanjang perjalanannya menuju Sidoarjo tersebut kemudian dapat mengatur kecepatannya dengan mengurangi laju kendaraannya dan memberikan tanda lampu maupun klakson maka dapat dipastikan kecelakaan tersebut dapat dihindari oleh Terdakwa dan tidak akan orang lain yang menjadi korban termasuk Terdakwa sendiri setidaknya-tidaknya akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut dapat diminimalisir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ke – 3 : " Menyebabkan orang lain mati "

- Bahwa yang diartikan " mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/ mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dana kabang Terda yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kecelakaan yang terjadi antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi 2 tersebut mengakibatkan Sdri Suhaima mengalami gegar otak dan terjadi pendarahan dibagian telinga dan hidung kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib Sdri Suhaima meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Surat keterangan kematian dari RS Citra Medika tanggal 19 Oktober 2013 dan surat kematian dari Desa Asem Nonggal nomor : 34/434.407/09/2013 tanggal 26 Oktober 2013 kemudian dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 136/Dir.Yankes/X/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr Nurcholis SP BS selanjutnya Sdri Suhaimah (korban) dimakamkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di Ds Asem Nonggal Kecamatan Jrengik Kab.Sampang Madura.
2. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa juga tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada pelipis kiri, retak tiga jari pada punggung tulang tangan kiri dan di opname selama 10 hari di RST Soepraon Malang.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui dan menyadari jika di kiri dan kanan jalan sepanjang perjalanan dari arah Malang menuju Sidoarjo dipenuhi rumah penduduk yang bermukim di sisi kanan kiri jalan dan banyak persimpangan jalan serta gang kemudian jalan yang dilalui Terdakwa merupakan jalan utama masyarakat berlalu lintas dan untuk beraktivitas sehari-hari sehingga setiap saat atau sewaktu-waktu dapat dipastikan akan ada warga masyarakat disepanjang jalan tersebut yang hilir mudik dan menyebrang jalan sehingga dengan telah mengetahui keadaan seperti itu seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dan waspada dalam mengendarai sepeda motornya tersebut dan setiap melintasi persimpangan jalan dan gang Terdakwa harus mengurangi kecepatannya dan membunyikan klakson agar warga yang berada di tempat tersebut atau sepeda motor yang berada di depan Terdakwa mengetahui kedatangan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mati ". Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UURI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa bersikap ceroboh dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa orang lain dalam hal ini sdri Suhaima.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak tertib dan tidak mengindahkan aturan dalam berlalulintas ketika Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya sehingga menimbulkan kecelakaan yang berakibat fatal baik bagi orang lain maupun diri Terdakwa sendiri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Terdakwa telah membantu memberikan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
4. Terdakwa mengalami luka, patah tulang punggung jari tangan kiri dan di opname selama 10 hari di RST Soepraoen Malang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri Suhaima meninggal dunia.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi 2 kehilangan ibunya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dengan itikad baik telah membantu keluarga korban dengan memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta tidak menuntut lagi Terdakwa secara hukum serta menganggap kecelakaan tersebut merupakan musibah/takdir kemudian status Terdakwa saat ini bukan sebagai anggota TNI AD lagi karena Terdakwa telah diberhentikan dari dinas Militer disebabkan terlibat dalam perkara asusila (Inkracht) sehingga hukuman yang akan dikenakan kepada Terdakwa sudah sepatutnya dapat mempercepat Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam masyarakat dan dapat dengan cepat mencari serta memperoleh pekerjaan yang lain guna menghidupi diri Terdakwa serta guna memulai kehidupan baru ditengah masyarakat oleh karena itu permohonan Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat dikabulkan oleh majelis Hakim dengan mengurangi pidana yang dimohonkan oleh oditur militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ma-hk-ma yang mengid putusan pidana maka sudah sepiantasnya
Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Citra Medika No.136/Dir.Yankes/X/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani dr Nurcholis Sp BS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Citra Medika tertanggal 19 Oktober 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr. Yunaiti F.
- 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Asem Nonggal Sampang tertanggal 26 Oktober 2013 atas nama Suhaimah.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Baharudin.
- 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Mokh Atok Sudrajat
- 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Pratu Baharudin.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Suhaimah.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan Sepeda Motor tersebut diatas, karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : Pasal 310 ayat 4 UURI Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAHARUDIN Pratu NRP 31060774191084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana: **“Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mati “**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat – surat :

- a). 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- b). 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- c). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Citra Medika No.136/Dir.Yankes/XI/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani dr Nurcholis Sp BS.
- d). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Citra Medika tertanggal 19 Oktober 2013 atas nama Suhaimah yang ditandatangani Dr. Yunaiti F.
- e). 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Asem Nonggal Sampang tertanggal 26 Oktober 2013 atas nama Suhaimah.
- f). 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.
- g). 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.
- h). 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Baharudin.
- i). 1 (satu) lembar fotocopy Sim C atas nama Mokh Atok Sudrajat
- j). 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Pratu Baharudin.
- g). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Suhaimah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 6754 BW.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa dan saksi 2

- b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol D 3761 YR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdr Alamsyah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, SH Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Sariffudin Tarigan, SH,MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)